

Kementerian Agama RI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS/TIM KSO

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp (0231) 481264 Faks (0231) 489926

NOMOR SOP	052/P.V/MORA.07.02/2023
TANGGAL PEMBUATAN	N 12 Agustus 2022
TANGGAL REVISI	11 Desember 2023
TANGGAL EFEKTIF	22 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Rektor
	2

SOP KSO JAS ALMAMATER

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- PMA No. 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum
- Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

KETERKAITAN

SOP Unit Bisnis

PERINGATAN

Jika SOP Unit Bisnis tidak dilaksanakan, maka kerjasama dapat menjadi batal atau kerjasama dapat berlangsung namun merugikan BLU IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KUALIFIKASI PELAKSANA

 Memiliki kemampuan negosiasi dan membangun kerjasama yang baik

Prof. Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag

NIP. 197506012005011008

- Memiliki kemampuan legal drafting dan mereview dokumen-dokumen hukum
- Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan aplikasi terkait

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer
- ATK
- 3. Materai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Rekap data perjanjian kerjasama dokumen surat-menyurat

		Pelaksana							Mutu Baku		
No	Aktifitas	Unit Bisnis	Rektor	Wakil Rektor II	Bagian Umum	Fakultas	Pihak Ke-2	Keuangan	Waktu	Output	Ket
1	Merancang pengumuman penawaran								2 hari kerja	Pengumuma n Rencana Kerjasama	
2	Mengirimkan surat penawaran kepada Pihak Kedua						-		1 hari kerja	Penawaran diterima Pihak Kedua	
3	Menerima penawaran dari Pihak Kedua dan melakukan evaluasi penawaran dari Pihak Kedua				7				5 hari kerja	Hasil evaluasi penawaran dari Pihak Kedua	
4	Hasil evaluasi diterima Pimpinan dan disetujui		\						2 hari kerja	Persetujuan Pimpinan	
5	Mengumumkan penawaran terbaik dari Pihak Kedua		·						3 hari kerja	Pihak Kedua terbaik dipilih	
6	Perancangan Kontrak								5 hari kerja	Draft Kontrak Kerjasama	
7	Tanda Tangan Kontrak		- \rightarrow				$\overline{}$		1 hari kerja	Kesepakatan para Pihak	
8	Pengumpulan dana sesuai kebutuhan							-	5 hari kerja	Dana diterima Fakultas/Ke uangan	
9	Mengumpulkan data terkait kerjasama								3 hari kerja	Data yang dibutuhkan terkumpul	
10	Menyediakan barang/jasa sesuai kesepakatan								Sesuai beban kerja	Barang/Jasa tersedia	Max. 30 hari

11	Mendistribusikan barang/jasa					5 hari kerja	Barang/Jasa	
	kepada Pihak terkait		_	ł L			diterima	
							Pihak terkait	
12	Penerimaan tagihan dan					3 hari kerja	Tagihan	
	pembayaran tagihan barang/jasa						diterima dan	
	yang disediakan						dilakukan	
							pembayaran	
13	Melakukan bagi hasil atas					2 hari kerja	Bagi hasil	
	kerjasama yang dilakukan						atas	
							kerjasama	